



PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk
Berkedudukan di Surabaya

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. LAMICITRA NUSANTARA Tbk

Direksi PT. Lamicitra Nusantara Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

• Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
• Waktu : 14.00 WIB – selesai
• Tempat : Hotel Tunjungan Lantai 2
Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Dewan Direksi atas jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Perseroan pada tahun buku 2016 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Dengan penjelasan mata acara rapat sebagai berikut :

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 RUPST merupakan agenda yang rutin didekati dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Penggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 01 Juni 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 POJK No. 32 :
 - a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
„Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi : (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelola.
 - b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sekalipun kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sekalipun kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu:

PT. Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp (021) 29365287, 29365298

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggeran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Bahan mata acara Rapat dalam bentuk selain dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.